



SALINAN

PUTUSAN

NOMOR 20/PHP.BUP-XV/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati **Kabupaten Buru** Tahun 2017, yang diajukan oleh:



1. Nama : **Ir. Bakir Lumbessy, M.B.A.**
Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil
Alamat : BTN Kebun Cengkeh Blok C8 Nomor 14 RT
002/RW 015, Desa Batu Merah, Kecamatan
Sirimau, Kota Ambon
2. Nama : **Amarullah Madani Hentihu, S.E.**
Pekerjaan : Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Buru
Alamat : Desa Wamlana, Kecamatan Fena Liesela
Kabupaten Buru

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Tahun 2017, Nomor Urut 1;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 003/SL&P/SK.MK/II/2017 bertanggal 24 Februari 2017 dan Surat Kuasa Khusus Nomor 001/AS-LKP&BH/SK.MK/III/2017 bertanggal 16 Maret 2017, memberi kuasa kepada **Syahiruddin Latif, S.H., Tajudin Sido, S.H., M.H., dan Abdul Syahir, S.Sos., S.H., M.H.**, advokat/penasihat hukum pada kantor Advokat Syahirudin Latif, SH. & Rekan beralamat di Jalan Wulele RT 05/RW 02, Kelurahan Bongdoeya, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Lembaga Konsultan Politik dan Bantuan Hukum (LKP&BH) beralamat di BTN Villa Ibis Pratama B2/Nomor 2 Kelurahan Wua-Wua, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap

I. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru berkedudukan di Jalan Mesjid Agung, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku;
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 13 Maret 2017 memberi kuasa kepada **Daniel W. Nirahua, S.H., M.H., Bachtiar Marasabessy, S.H., Degriano Mevri Nirahua, S.H., Jakobis Siahaya, S.H., dan Melky I. Supusepa, S.H.,** advokat/penasihat hukum pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum Nirahua-Lata & Rekan beralamat kantor di Jalan PHB RT 020/RW 007 Halong Atas, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

- II.**
1. Nama : **Ramly I. Umasugi, S.Pi., M.M.**
Pekerjaan : Mantan Bupati Kabupaten Buru
Alamat : Pendopo Bupati Buru, Kelurahan Namlea,
Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru
 2. Nama : **Amus Besan, S.H.**
Pekerjaan : Pensiunan Anggota Kepolisian RI
Alamat : BTN Bukit Permai, Kelurahan Namlea,
Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Tahun 2017, Nomor Urut 2;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor **001-B-MK/SKK/FB&.A/III/2017** bertanggal 15 Maret 2017, memberi kuasa kepada **Fahri Bachmid, S.H., M.H., M. Taha Latar, S.H., M.H., Lauritzke Mantulameten, S.H., Yusry A. K. Mahedar, S.E., M.H., dan Hamdza Nurlili, S.I.P., M.H.,** advokat/penasihat hukum pada kantor Advokat & Konsultan Hukum Fahri Bachmid, SH., MH. & Associates yang beralamat di Jalan A.M. Sangadji Nomor 36 Kota Ambon, Maluku, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
- Mendengar keterangan Pemohon;

- Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
- Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;
- Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 27 Februari 2017 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 27 Februari 2017 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor **27/PAN.MK/2017** dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Perkara Nomor **20/PHP.BUP-XV/2017** tanggal 13 Maret 2017 dan perbaikan, permohonan bertanggal 27 Februari 2017 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Tahun 2017;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut **PEMOHON** Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Tahun 2017.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 tahun 2016 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan peraturan Mahkamah Konstitusi No. 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas peraturan Mahkamah Konstitusi No. 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan

Gubernur, Bupati, Wali Kota:

Pasal 2 huruf a Menyatakan "*Para Pihak dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan adalah;*

- a. **Pemohon;**
- b. *Termohon; dan*
- c. *Pihak Terkait*

Pasal 3 ayat (1) Menyatakan "*Pemohon sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf a adalah:*

- a. *Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur;*
- b. *Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati; atau*
- c. *Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota*

b. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Nomor: 41/Kpts/KPU.Buru/029.433.691/II/2017 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Tahun 2017. tertanggal 24 Oktober 2016;

c. Bahwa berdasarkan keputusan **TERMOHON** Nomor: 09/Kpts/KPU.Buru/029433691/VII/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Tahun 2017 Yang Memenuhi Syarat Dalam pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Tahun 2017 tertanggal tertanggal 24 Oktober 2016, dengan Nomor Urut Pasangan Calon adalah sebagai berikut:

1. Nomor urut 1 (satu) adalah pasangan atas nama: Ir. Bakir Lumbessy, MBA dan Amarullah Madani Hentihu, SE;
2. Nomor urut 2 (dua) adalah pasangan atas nama: Ramly I. Umasugi, S.Pi dan Amus Besan, S.H.

Bahwa **PEMOHON** merupakan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Periode Tahun 2017-2022 dengan Nomor Urut 1 (satu);

d. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1 /2017 atau Pasal 8 ayat (1) PMK 2/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 2/2017, Pemohon mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati oleh KPU Kabupaten Buru, dengan ketentuan sebagai berikut:

(untuk pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Wakil Walikota)

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

- 1) Bahwa Pemohon sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Tahun 2017 dengan jumlah penduduk 127.910 jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara **PEMOHON** dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar 2% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru.
- 2) Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Buru adalah sebesar 70.690 (Tjuh Puluh Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh) suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara PEMOHON dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak 2% x 70.690 suara (total suara sah) = 1.413 suara.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 juncto pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 tahun 2017 yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari dari sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Komisi Pemilihan Umum/KIP Propinsi/Kab/Kota;
- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Nomor : 41/Kpts/ KPU.Buru/029.433.691/II/2017 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Tahun 2017. tertanggal 23 Februari 2017 pada Pukul 18.35 WIT;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa Peroleh Suara Terbanyak yang ditetapkan oleh TERMOHON adalah adalah Perolehan suara yang TELAH DIAKUMULASI dari SUARA SAH + dengan SUARA PENGGELEMBUNGAN/SUARA PELANGGARAN PEMILU yang akan PEMOHON uraikan Berdasarkan bukti dan fakta hukum sebagai berikut:

Suara Hasil PENGGELEMBUNGAN/PELANGGARAN PEMILU yang dilakukan Terstruktur, Sistematis, dan Masif.

Bahwa pada tanggal 21 Pebruari 2017 pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 Ir. Bakir Lumbessy, MBA dan Amarullah Madani Hentihu, SE telah melaporkan Kepada Panwas KPU Kabupaten Buru dan Komisioner KPU Kabupaten Buru terkait kami kutip;

Bahwa masih ditemukannya pemilih berpotensi ganda dan atau pemilih ganda pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Buru yang terdaftar pada TPS yang sama Kelurahan yang sama dan pemilih yang terdaftar di TPS yang berbeda Kelurahan yang sama dan atau Pemilih yang terdaftar di TPS yang berbeda pada kelurahan dan kecamatan yang berbeda sejumlah sebagaimana daftar terlampir. Bahwa Pemilih yang terdaftar pada DPT dengan memiliki No. KTP-NIK yang berasal dari luar Provinsi Ambon sejumlah sebagaimana daftar terlampir menyusul.

Bahwa berdasarkan dari Laporan/Penyampaian tersebut diatas maka untuk terselenggaranya Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati secara langsung, bebas, rahasia jujur dan adil, maka kami paslon No. Urut 1 dengan ini memohon dan meminta kepada KPU, Panwas dan semua jajaran penyelenggara yang terkait untuk melakukan hal-hal sbb:

1. Mengklarifikasi, Mengkaji daftar Pemilih Tetap (DPT) yang diduga ganda, berfoto Ganda dan atau Pemilih Ganda,
2. Membatalkan salah satu dari dua hak suara Pemilih yang diyakini ganda di tiap-tiap TPS dan membuat daftar Pemilih yang dibatalkan,
3. Mengintruksikan kepada PPS dan KPPS sekota kendari untuk mengidentifikasi, melarang dan atau tidak membolehkan Pemilih yang ganda menyalurkan hak suaranya di TPS masing-masing yang telah di batalkan sesuai daftar (Poin 2) diatas,
4. Menyampaikan daftar pemilih yang diyakini ganda sesuai (poin 1 dan 2) diatas kepada masing-masing Tim Paslon dan masing-masing saksi Paslon disetiap TPS,

5. Memberikan kesempatan kepada saksi masing-masing Paslon untuk ikut mengawasi nama yang dibatalkan hak suaranya di setiap TPS,
6. Mengintruksikan semua jajaran PPS dan KPPS untuk menyebut nama dan No. DPT pada saat pemanggilan setiap pemilih yang akan melakukan pemungutan suara di TPS,

Bahwa terhadap laporan tersebut tidak ada tindak lanjut/pembiaran yang dilakukan oleh PANWAS baik dalam bentuk REKOMENDASI atau bentuk lainnya. Bahwa akibat sebagaimana telah kami bahas diatas telah berdampak kepada adanya indikasi/temuan setelah Pemilihan berlangsung yang terjadi secara Terstruktur Sistematis dan Masif (TSM). Sebagaimana ulasan peristiwa dan data temuan sebagai berikut:



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

menjadi dorongan bagi kami Paslon Nomor Urut 1 untuk mencari keadilan di Mahkamah Konstitusi yang mulia ini, modus operandi menghalalkan segala cara untuk mencapai target yang penting kemenangan telah melampaui ambang batas, sangat mencederai demokrasi yang JURDIL dan perasaan hukum kita semua, maka melalui Majelis Hakim Yang Mulia kami berharap seorang hakim tidak hanya melihat normatifnya saja, tetapi harus melihat kasuistisnya, karena tidak jarang terdapat kondisi kasuistis (termasuk dalam perkara Pemohon ini) yang tidak sesuai dengan ketentuan normatifnya dalam hal ini peraturan perundang-undangannya. Kami sangat berharap kepada majelis hakim yang mulia berpandangan pro/berpandangan yang sama dengan kami bahwa hakim dapat menjatuhkan putusan tidak sesuai ambang batas yang telah ditentukan oleh undang-undang, hakim harus fleksibel, tidak hanya menjadi corong undang-undang, tidak ragu untuk melakukan suatu terobosan hukum, tindakan contra lege, menemukan hukum serta membentuk hukum, jika dirasa aturan yang dimuat dalam undang-undang bersangkutan tidak sesuai dengan rasa keadilan yang ada di masyarakat.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan memutuskan sebagai berikut:

- a. Menyatakan Permohonan Pemohon dikabulkan;
- b. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Nomor 41/Kpts/KPU.Buru/029.433.691/II/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Tahun 2017, tertanggal 23 Februari 2017 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Buru;
- c. Memerintahkan kepada Termohon melakukan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Buru Periode 2017 -2022 diseluruh Kecamatan di Kab. Buru selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak Putusan Mahkamah Konstitusi ini ditetapkan.

Atau apabila yang mulia Majelis Mahkamah Konstitusi berpendapat lain maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya serta patut.

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti **P-1** sampai

dengan bukti **P-23**, yang telah disahkan dalam persidangan pada tanggal 16 Maret 2017, sebagai berikut:

NO	Alat Bukti	Uraian Bukti
1.	Bukti P-1	Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Nomor: 41/Kpts/KPU.Buru/029.433.691/II/2017 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Tahun 2017 tertanggal 23 Februari 2017
2.	Bukti P-2	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Tahun 2017
3.	Bukti P-3	Fotokopi Laporan Pelanggaran Kualifikasi Pemungutan Suara Ulang Nomor A/063/II/2017, tanggal 21 Pebruari 2017 yang ditujukan kepada Ketua Panwas Kabupaten Buru
4.	Bukti P-4	Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten/Kota Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Buru Tahun 2017 oleh KPU Kabupaten/Kota tertanggal 24 Januari 2017
5.	Bukti P-5	DVD –R bukti rekaman KPPS arahkan Pemilih ke Paslon Nomor Urut 2
6.	Bukti P-6	DVD –R bukti rekaman 2 lembar surat suara dicoblos oleh 1 orang
7.	Bukti P-7	DVD-R bukti rekaman 2 surat suara dimasukkan oleh satu orang
8.	Bukti P-8	DVD-R bukti visual seorang Pemilih dua kali mencoblos
9.	Bukti P-9	DVD-R bukti visual seorang Pemilih dua kali mencoblos di TPS Namlea
10.	Bukti P-10	DVD-R bukti visual KPPS memberi uang kepada Pemilih, mengarahkan untuk memilih paslon Nomor urut 2
11.	Bukti P-11	DVD-R bukti visual Pemilih menggunakan C-6 orang lain
12.	Bukti P-12	DVD-R bukti visual Ketua KPU Kab. Buru melakukan pembiaran terhadap C-6 Pemilih digunakan oleh orang lain.
13.	Bukti P-13	DVD-R bukti visual penggunaan Suket dan KTP yang tidak sesuai Per-uu-an
14.	Bukti P-14	Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten/Kota Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Tahun 2017 oleh KPU Kabupaten/Kota
15.	Bukti P-15	Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat kabupaten pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Tahun 2017 Nomor: 37/BA/KPU-KAB/029.433.691.XII/2016 tanggal 08 Desember 2016
16.	Bukti P-16	Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Buru Nomor: 20/Kpts/KPU Buru/029.433691/X/2016 tanggal 24 Oktober 2016
17.	Bukti P-17	Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Buru Nomor: 21/Kpts/KPU Buru/029.433691/X/2016 tanggal 25 Oktober 2016
18.	Bukti P-18	Fotokopi Laporan Pelanggaran Kualifikasi Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Nomor: A/065/II/2017 Tanggal 26 Februari 2017

19.	Bukti P-19	Fotokopi Pemilihan Ulang (PSU) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Buru Nomor: A/061/II/2017 tanggal 17 Februari 2017
20.	Bukti P-20	Fotokopi Pemilihan Ulang (PSU) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Buru Nomor: A/062/II/2017 tanggal 19 Februari 2017
21.	Bukti P-21	Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran Pilkada Kabupaten Buru Tahun 2017 Nomor: 08/LP/PILBUP/II/2017 tanggal 25 Februari 2017
22.	Bukti P-22	Fotokopi Daftar Temuan Nama KPPS Bermasalah pada Pemungutan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Tahun 2017
23.	Bukti P-23	Fotokopi Surat Keterangan Perekaman Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Buru Nomor: 474/14693 tanggal 14 Februari 2017

Selain itu, Pemohon juga telah menyampaikan alat bukti tambahan yang disampaikan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 20 Maret 2017, yang terdiri atas bukti **P-24** sampai dengan **P-28**, serta bukti **P-29** yang diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 23 Maret 2017. Terhadap alat bukti tambahan tersebut, Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut dikarenakan bukti yang disampaikan telah melewati tenggang waktu yang ditentukan.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon telah menyampaikan Jawaban Termohon yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 20 Maret 2017 yang kemudian dibacakan dalam persidangan pada tanggal 20 Maret 2017, yang pada pokoknya menyampaikan jawaban sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon Permohonan Pemohon bukan merupakan objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang merupakan Kewenangan Mahkamah Konstitusi, dengan alasan:

- 1) Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah mengadili perselisihan hasil pemilihan kepala daerah sebelum dibentuknya badan peradilan khusus sesuai pasal 157 ayat 3 UU Nomor 10 Tahun 2017.
- 2) Bahwa pokok permohonan yang dimohonkan pemohon bukan tentang perselisihan hasil pemilihan.

b. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal

standing) untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan:

1. Bahwa menurut ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Jo Pasal 7 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor : 01 Tahun 2016 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota disebutkan (1). Pemohon sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf b dan huruf c mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi dengan ketentuan:
 - a. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan Perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak 2 % (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota
 - b. Bahwa Jumlah Penduduk di Kabupaten Buru sesuai Berita Acara Data Agregat Kependudukan (DAK2) berjumlah 129.233 dengan demikian prosentase perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Peraih Suara Terbanyak ditentukan paling banyak 2 persen. **(Bukti TB-001)**
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 7 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 01 Tahun 2015 di atas, Pemohon seyogianya mengajukan Permohonan Kebetaran terhadap hasil Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru kepada Mahkamah Konstitusi, apabila Perbedaan jumlah perolehan suara Pemohon dengan Pasangan Calon Peraih Suara Terbanyak (Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Ramli I. Umasugi.SPI dan Amus Besan.SH tidak melebihi dua persen suara sah.

Berikut tabel Peroleah Suara Pasangan Calon

NO URUT	PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KAB. BURU	PEROLEHAN SUARA
1.	IR. BAKIR LUMBESY.MBA DAN AMARULLAH MADANI HENTIHU.SE	29.016 Suara Sah
2	RAMLI I. UMASUGI.SPI DAN AMUS BESAN.SH	41-678 Suara Sah (Peraih Suara Terbanyak)
	TOTAL SUARA SAH	70.694 Suara Sah

Bahwa berdasarkan pada tabel tersebut di atas, dengan mengacu pada Pasal 158 ayat huruf (a) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Jo. Pasal 7 ayat (2) huruf (a) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor: 1 Tahun 2016 maka Penghitungan selisih suara antara Pemohon dengan Peraih suara terbanyak adalah sebagai berikut:

Kabupaten/Kota dengan Jumlah Penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh jiwa), pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat, perbedaan paling banyak sebesar 2 % (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh termohon.

PENGHITUNGAN 2 % X 70.694 (Total Suara Sah) = **1.414**, PEROLEHAN SUARA MASING-MASING PASANGAN CALON

Paslon Nomor Urut 1

Ir. Bakir Lumbesy.MBA & Amarullah Madani Hentihu meraih 29.016 suara sah;

Paslon Nomor Urut 2

Ramli i. Umasugi.SP.i dan Amus Besan.SH meraih 41.678 suara sah
(PERAIH SUARA TERBANYAK)

SELISIH PEROLEHAN SUARA SEBANYAK **12.662** suara sah atau 17.9 Persen. **(Bukti TD.3-001)**

3. Bahwa hal sebagaimana tersebut pada angka 2 diatas, membuktikan Pemohon tidak memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru karena selisih angka perolehan suara Pemohon dengan Pasangan Calon Peraih Suara Terbanyak melebihi 2 (dua persen)

c. PERMOHONAN *ERROR IN OBJECTO*

4. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 01 Tahun 2016 disebutkan "Objek dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah Keputusan Termohon tentang Penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang mempengaruhi:

- b. terpilihnya Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b

5. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Pemohon seyogianya harus menguraikan berapa jumlah perolehan suara yang didapat oleh Pemohon,

Keberatan berdasarkan penghitungan sendiri, setidaknya-tidaknya berdasarkan atas prediksi Pemohon. Selanjutnya hasil penghitungan sendiri atau hasil prediksi penghitungan Pemohon tersebut dibandingkan dengan hasil yang diperoleh Pemohon dari Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang sudah ditetapkan Termohon, apakah terdapat selisih penghitungan yang secara signifikan dapat mempengaruhi Pasangan Calon Terpilih.

d. PERMOHONAN PEMOHON KABUR (*OBSCUR LIBEL*)

6. Bahwa mengingat objek perselisihan Pemilu adalah hasil penghitungan suara dan dalam hal ini secara nyata Permohonan keberatan sama sekali tidak menguraikan hasil penghitungan suara sendiri atau prediksi hasil penghitungan suara sendiri sebagai bandingan, maka permohonan keberatan yang diajukan Pemohon dianggap kabur dan tidak jelas. Dan oleh karena permohonan yang diajukan adalah kabur dan tidak jelas, maka sebagai konsekuensi hukumnya sudah seleyaknya permohonan Pemohon dinyatakan ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.

7. Bahwa menurut Pasal 8 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota disebutkan “ Permohonan Pemohon Sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dan 6 paling kurang memuat:

Huruf (b) uraian yang jelas mengenai:

Ayat 4:

Pokok Permohonan Pemohon yang berisi:

Penjelasan tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon.

Ayat 5:

Petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan untuk menetapkan penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

Bahwa Pemohon dalam positanya hanya mendalilkan adanya dugaan pelanggaran pada 1 Kecamatan sebagaimana tabel hal. 8 & 9, namun dalam petitumnya meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pemungutan suara ulang pada 10 Kecamatan di Kabupaten Buru.

Berdasarkan hal sebagaimana tersebut pada angka 7 diatas terbukti dalil Permohonan Pemohon bertentangan dengan pasal 8 PMK Nomor 1 tahun 2016 sehingga patut untuk ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

II.1 Bahwa TERMOHON menolak dalil-dalil Permohonan PEMOHON dalam Pokok Permohonannya secara keseluruhan, karena dalil-dalil yang secara tidak langsung dituduhkan PEMOHON kepada TERMOHON adalah tidak berdasar dan bertentangan dengan hukum. , Sebaliknya TERMOHON telah secara patut dengan penuh rasa tanggungjawab melaksanakan tugas sebagai Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Tahun 2017 sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku.

Berikut adalah catatan/kronologis tahapan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Tahun 2017:

MENGENAI DATA PEMILIH

Bahwa jumlah Penduduk di Kabupaten Buru berdasarkan DAK2 dari Kementerian Dalam Negeri RI sebanyak 129 233 dengan DP4 sebanyak 88.388 dengan rincian laki-laki berjumlah 44.859 pemilih dan Perempuan berjumlah 42.529 pemilih.

Bahwa berdasarkan hasil Pemuktahiran Data Pemilih melalui proses pencocokan dan Penelitian (Coklit) maka diperoleh jumlah pemilih pada Kabupaten Buru sebanyak 99.005 dengan rincian Laki-laki berjumlah 49.376 pemilih dan Perempuan 48.629 pemilih. Selanjutnya pada tanggal 8 November 2016 lewat rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh Tim Kampanye dari masing-masing Pasangan Calon, Pengawas Pemilihan Kabupaten Buru, dan PPK pada 10 Kecamatan di Kabupaten Buru, maka ditetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) sebanyak 99.005 sebagaimana Berita Acara Nomor:31/BA/KPU-Buru/029.43369/XI/2016, kemudian pada tanggal 10 November 2016 sampai dengan 19 November 2016 DPS tersebut diumumkan untuk mendapatkan tanggapan masyarakat (**Bukti .TB-002. dan Bukti TB-003**)

Setelah mendapatkan masukan dan tanggapan dari masyarakat, Tim Kampanye Pasangan Calon maupun pihak Panwaslih Kabupaten Buru,

maka KPU Kabupaten Buru sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, menetapkan DPT yang dihadiri oleh Tim Kampanye Pasangan Calon, Panwaslih Kabupaten Buru dengan keputusan Nomor: 27/Kpts/KPU Buru/029.433691/XII/2016 diikuti dengan Berita Acara Rekapitulasi DPT Nomor: 37/BA/KPU-KAB/029.433.691/X11. **(Bukti TB-004) dan Bukti TB-005)**

MENGENAI PENDAFTARAN PESERTA PEMILIHAN

Bahwa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Tahun 2017 diikuti oleh dua Pasangan Calon yakni:

- IR. BAKIR LUMBESY.MBA DAN AMARULLAH MADANI HENTIHU.SE, (Nomor. Urut 1). Didukung oleh 3 Partai Politik masing-masing Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dengan jumlah 3 kursi, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan jumlah 3 kursi dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan jumlah 1 kursi. Total dukungan sebanyak 7 kursi.
- RAMLI I. UMASUGI.SPI DAN AMOS BESAN.SH, (Nomor Urut 2) Didukung oleh 5 Partai Politik masing-masing Partai Golkar dengan jumlah 10 kursi, PDI-Perjuangan dengan jumlah 1 kursi, Partai Hanura dengan jumlah 2 kursi, Partai Demokrat dengan Jumlah 2 kursi, Partai Gerindra dengan jumlah 2 kursi. Total dukungan sebanyak 17 Kursi. **(Bukti TA.001, Bukti TA-002)**

MENGENAI PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA

Bahwa pada tanggal 15 Februari 2017 Termohon telah melaksanakan Pemungutan dan Penghitungan Suara di 259 TPS **(Bukti TB-006)** dan tersebar di 10 Kecamatan sebagaimana tahapan yang telah ditentukan. Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS, berlangsung aman dan lancar dan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Bahwa total pemilih yang terdaftar pada DPT Perubahan sebagaimana SK KPU Kabupaten Buru Nomor: 36/Kpts/KPU-Buru/029.433691/I/2017 adalah sebanyak 94.688 pemilih, dengan rincian Lak-Laki berjumlah 47.624 pemilih dan Perempuan berjumlah 47.064 pemilih. Dari total DPT tersebut diatas, sebanyak 64.919 pemilih yang menggunakan hak pilihnya, dengan rincian laki-laki berjumlah 32.987 pemilih dan perempuan berjumlah 31.932 pemilih, untuk pemilih terdaftar pada DPTb sebanyak 6.099 pemilih dengan total jumlah pengguna hak

pilih sebanyak 71.241 dan yang tidak menggunakan hak pilih sebanyak 22.887 pemilih.

Berdasarkan hasil perolehan suara pada formulir C1-KWK, yang kemudian direkap pada formulir D1-KWK dan DB.1 KWK KPU maka perolehan suara masing-masing Pasangan Calon adalah sebagai berikut:

- Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Ir. Bakir Lumbesy.MBA dan Amarullah Madani Hentihu.SE memperoleh 29.016 suara sah,
- Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Ramli I. Umasugi, S.Pi., dan Amus Besan.SH memperoleh 41-678 suara sah

Dengan demikian total suara sah dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru sejumlah Rp. 70.694 suara sah.

(Bukti TD.2-001, Bukti TD.3-001)

II.2 Bahwa dalil Pemohon hal 6 s/d 7 adalah dalil yang tidak berdasar karena TERMOHON selaku penyelenggara telah melakukan seluruh tahapan pemutakhiran data pemilih sampai dengan ditetapkan DPT pada Kabupaten Buru telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Terhadap dalil Pemohon tersebut ditanggapi sebagai berikut:

Bahwa Termohon setelah menerima DP4, menyusun data pemilih menggunakan formulir A-KWK dan membagi pemilih berdasarkan Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan menetapkan TPS sebanyak 259 di Kabupaten Buru. Selanjutnya menyampaikan data pemilih tersebut kepada PPS melalui PPK untuk dimutakhirkan oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) untuk dilakukan pencocokan dan penelitian (Coklit) data pemilih. **(Bukti TB-007)** Hasil coklit oleh PPS disusun menjadi daftar pemilih, melakukan rekapitulasi pada formulir model A1.1KWK dan diserahkan kepada PPK untuk direkap sesuai wilayah kerjanya, setelah terlebih dahulu mendapat masukan perbaikan dari masyarakat termasuk tim kampanye masing-masing pasangan calon. Setelah melakukan Rekapitulasi dengan menggunakan formulir model A1-2KWK data hasil rekapitulasi diserahkan kepada KPU Kabupaten Buru.

Bahwa pada tanggal 8 November 2016 KPU Buru telah menetapkan Daftar Pemilih Sementara berdasarkan data A-1.2 KWK KPU dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh Tim Kampanye Pasangan Calon, serta Pengawas Pemilihan Kabupaten Buru. **(Bukti TB-008)**

Selanjutnya DPS tersebut oleh KPU Buru diserahkan kembali kepada PPS melalui PPK untuk diumumkan pada tempat-tempat yang telah ditentukan oleh ketentuan perundang-undangan. **(Bukti TB-009)** Setelah mengumumkan DPS untuk mendapatkan tanggapan masyarakat DPS telah diperbaiki oleh PPS dan di Rekap oleh PPK dalam formulir Model A3-2KWK, kemudian diserahkan kembali kepada KPU Kabupaten Buru dan pada tanggal 8 Desember 2016 telah ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh tim kampanye pasangan calon serta panitia pengawas pemilihan kabupaten Buru. **(Bukti TB-010 dan Bukti TB-011, dan Bukti TB-012))** Bahkan setelah DPT ditetapkan sesuai dengan ketentuan Termohon memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat pemilih di Kabupaten Buru apabila belum terdaftar pada DPT dapat mendaftarkan diri kepada PPS, sesuai DPT yang telah ditempelkan dan diumumkan oleh seluruh PPS pada desa masing-masing dan hasilnya telah direkapitulasi dan ditetapkan oleh Termohon dan diserahkan kepada pengawas pemilihan kabupaten Buru serta tim Kampanye 2 Pasangan Calon.

Hal-hal sebagaimana uraian tersebut diatas telah dilakukan oleh termohon secara baik sesuai PKPU Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas PKPU Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pemutakhiran Data dan daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dan pada hari dan tanggal pemungutan suara 15 Februari 2017 Termohon berdasarkan perintah ketentuan perundang-undangan memberikan kesempatan kepada pemilih yang namanya belum terdaftar di dalam DPT,DPTb dapat menggunakan hak pilihnya menggunakan kartu tanda penduduk dan Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan catatan Sipil sebagaimana diatur dalam pasal 10 PKPU Nomor 14 Tahun 2016.

Mengenai adanya DPT ganda sama sekali hal dimaksud tidak berkorelasi dari perolehan suara dari Pasangan Calon, dan tidak pula bisa dipastikan apakah mereka yang namanya tercantum ganda pada DPT tersebut melakukan pencoblosan lebih dari satu kali, atau setidaknya bagaimana caranya Pemohon membuktikan pemilih a quo menentukan pilihannya kepada pasangan tertentu. Begitu pula dengan nama pemilih pada DPT dengan NIK dan KTP yang berasal dari luar daerah.

II.3 Bahwa dalil Pemohon hal. 8 dan 9 berupa Tabel rekapitulasi data Pemilih dan Rekapitan Pengguna Hak Pilih adalah dalil yang keliru dan tidak berdasar hukum, terbukti pada 37 TPS di Kecamatan Kota Namlea, 3 TPS Karang Jaya, 2 TPS Desa Lala, 1 TPS Desa Batu Boy, 1 TPS Desa Siahoni, 1 TPS Desa Jamilu, dan 3 TPS Desa Sanleko tidak terdapat adanya keberatan saksi pasangan calon pada form model C2-KWK KPU. Dan tidak pula terdapat adanya laporan dugaan pelanggaran baik kepada Termohon maupun kepada Panwaslih Kabupaten Buru, seluruh Berita Acara Hasil Penghitungan Suara tersebut ditandatangani oleh Saksi Kedua Pasangan. Calon (**Bukti TD.1-001**)

Bahwa Dalil *a quo* tidak mengurai apa kerugian yang dialami oleh Pemohon sebagaimana data pada Tabel dan apakah pihak lain diuntungkan ataukah tidak. Bahwa Pemohon keliru memahami mengenai jumlah pemilih pada DPT, Jumlah Pengguna Hak Pilih baik yang tercantum pada DPT maupun pada DPTb dengan menggunakan KTP atau surat Keterangan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Bahwa pengguna hak pilih yang namanya tidak tercantum pada DPT namun telah memenuhi syarat sebagai pemilih, berhak menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan KTP atau Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catat Sipil. Sedangkan 2.5 persen surat suara pada tiap TPS berdasar pada DPT adalah surat suara cadangan.

Bahwa 48 TPS yang didalilkan Pemohon tersebut, tidak terdapat adanya kecurangan atau pelanggaran, mengenai banyaknya pemilih yang menggunakan KTP dan Surat Keterangan hal tersebut dijamin oleh konstitusi, sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Pasal 10 ayat (1) berbunyi: pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf b, menggunakan hak pilihnya dengan ketentuan:

- a) Menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat Keterangan kepada KPPS pada saat Pemungutan Suara;
- b) Didaftarkan pada DPTb kedalam formulir model ATb-KWK

Ayat (2) berbunyi: hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan di TPS yang berada di RT/RW atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan.

Ayat (3) berbunyi: Penggunaan Hak Pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1(satu) jam sebelum selesainya pemungutan suara di TPS.

Bahwa dari 48 TPS yang didalilkan Pemohon pada Tabel hal. 8 dan 9 posita Permohonan Pemohon tersebut sebanyak 11 TPS yang dimenangkan oleh Pemohon sebagai peraih suara terbanyak yakni:

- TPS 4 Desa Namlea Paslon 1 (Pemohon) meraih 129 Suara Sah dan Paslon 2 Meraih 82 Suara Sah;
- TPS 5 Desa Namlea Paslon 1 (Pemohon) meraih 126 Suara Sah dan Paslon 2 Meraih 72 Suara Sah;
- TPS 15 Desa Namlea Paslon 1 (Pemohon) meraih 141 Suara Sah dan Paslon 2 Meraih 134 Suara Sah;
- TPS 18 Desa Namlea Paslon 1 (Pemohon) meraih 137 Suara Sah dan Paslon 2 Meraih 122 Suara Sah;
- TPS 25 Desa Namlea Paslon 1 (Pemohon) meraih 214 Suara Sah dan Paslon 2 Meraih 197 Suara Sah;
- TPS 26 Desa Namlea Paslon 1 (Pemohon) meraih 132 Suara Sah dan Paslon 2 Meraih 88 Suara Sah;
- TPS 27 Desa Namlea Paslon 1 (Pemohon) meraih 170 Suara Sah dan Paslon 2 Meraih 117 Suara Sah;
- TPS 28 Desa Namlea Paslon 1 (Pemohon) meraih 199 Suara Sah dan Paslon 2 Meraih 131 Suara Sah;
- TPS 29 Desa Namlea Paslon 1 (Pemohon) meraih 155 Suara Sah dan Paslon 2 Meraih 93 Suara Sah;
- TPS 30 Desa Namlea Paslon 1 (Pemohon) meraih 205 Suara Sah dan Paslon 2 Meraih 162 Suara Sah;
- TPS 32 Desa Namlea Paslon 1 (Pemohon) meraih 209 Suara Sah dan Paslon 2 Meraih 191 Suara Sah;

Bahwa berdasar pada uraian tersebut diatas, terlihat jelas dalil Pemohon pada Tabel hal. 8 dan 9 sama sekali tidaklah benar dan untuk membuktikan bahwa tidak terdapat adanya penggelembungan suara pada 48 TPS di Kecamatan Namlea maka dapat dirinci jumlah pemilih berdasar pada DPT per/TPS

sebagaimana dalil Pemohon dengan ratio Pemilih yang menggunakan hak pilih pada setiap TPS dengan data sebagai berikut:

TPS PADA DESA NAMLEA

Untuk TPS 1 Desa Namlea Pemilih Terdaftar dalam DPT sebanyak 228 pemilih, yang menggunakan hak pilih sebanyak 194 dengan rincian yang menggunakan hak pilih pada DPT sebanyak 130 pemilih, yang menggunakan KTP dan Surat Keterangan dalam DPTb sebanyak 64 pemilih.

Untuk TPS 15 Desa Namlea Pemilih Terdaftar dalam DPT sebanyak 335 pemilih, yang menggunakan hak pilih sebanyak 254 dengan rincian yang menggunakan hak pilih pada DPT sebanyak 145 pemilih, yang menggunakan KTP dan Surat Keterangan dalam DPTb sebanyak 109 pemilih.

Untuk TPS 3 Desa Namlea Pemilih Terdaftar dalam DPT sebanyak 505 pemilih, yang menggunakan hak pilih sebanyak 323 dengan rincian yang menggunakan hak pilih pada DPT sebanyak 161 pemilih, yang menggunakan KTP dan Surat Keterangan dalam DPTb sebanyak 161 pemilih dan Pemilih daftar pindahan DPPH 1 pemilih.

Untuk TPS 04 Desa Namlea Pemilih Terdaftar dalam DPT sebanyak 586 pemilih, yang menggunakan hak pilih sebanyak 212 dengan rincian yang menggunakan hak pilih pada DPT sebanyak 195 pemilih, yang menggunakan KTP dan Surat Keterangan dalam DPTb sebanyak 17 pemilih. Pada TPS ini Pasangan Calon Nomor Urut 1 (PEMOHON) justru unggul dengan peroleh suara 129 suara sah dan pasangan calon nomor urut 2 memperoleh 82 suara sah.

Untuk TPS 5 Desa Namlea Pemilih Terdaftar dalam DPT sebanyak 252 pemilih, yang menggunakan hak pilih sebanyak 199 dengan rincian yang menggunakan hak pilih pada DPT sebanyak 147 pemilih, yang menggunakan KTP dan Surat Keterangan dalam DPTb sebanyak 52 pemilih.

Untuk TPS 6 Desa Namlea Pemilih Terdaftar dalam DPT sebanyak 393 pemilih, yang menggunakan hak pilih sebanyak 351 dengan rincian yang menggunakan hak pilih pada DPT sebanyak 264 pemilih, yang menggunakan KTP dan Surat Keterangan dalam DPTb sebanyak 87 pemilih.

Untuk TPS 7 Desa Namlea Pemilih Terdaftar dalam DPT sebanyak 405 pemilih, yang menggunakan hak pilih sebanyak 249 dengan rincian yang menggunakan hak pilih pada DPT sebanyak 219 pemilih, yang menggunakan KTP dan Surat Keterangan dalam DPTb sebanyak 34 pemilih.

Untuk TPS 8 Desa Namlea Pemilih Terdaftar dalam DPT sebanyak 393 pemilih, yang menggunakan hak pilih sebanyak 256 dengan rincian yang menggunakan hak pilih pada DPT sebanyak 207 pemilih, yang menggunakan KTP dan Surat Keterangan dalam DPTb sebanyak 49 pemilih.

Untuk TPS 9 Desa Namlea Pemilih Terdaftar dalam DPT sebanyak 468 pemilih, yang menggunakan hak pilih sebanyak 301 dengan rincian yang menggunakan hak pilih pada DPT sebanyak 255 pemilih, yang menggunakan KTP dan Surat Keterangan dalam DPTb sebanyak 46 pemilih.

Untuk TPS 10 Desa Namlea Pemilih Terdaftar dalam DPT sebanyak 371 pemilih, yang menggunakan hak pilih sebanyak 230 dengan rincian yang menggunakan hak pilih pada DPT sebanyak 199 pemilih, yang menggunakan KTP dan Surat Keterangan dalam DPTb sebanyak 31 pemilih.

Untuk TPS 11 Desa Namlea Pemilih Terdaftar dalam DPT sebanyak 659 pemilih, yang menggunakan hak pilih sebanyak 444 dengan rincian yang menggunakan hak pilih pada DPT sebanyak 325 pemilih, yang menggunakan KTP dan Surat Keterangan dalam DPTb sebanyak 119 pemilih.

Untuk TPS 12 Desa Namlea Pemilih Terdaftar dalam DPT sebanyak 513 pemilih, yang menggunakan hak pilih sebanyak 376 dengan rincian yang menggunakan hak pilih pada DPT sebanyak 248 pemilih, yang menggunakan KTP dan Surat Keterangan dalam DPTb sebanyak 128 pemilih.

Untuk TPS 13 Desa Namlea Pemilih Terdaftar dalam DPT sebanyak 400 pemilih, yang menggunakan hak pilih sebanyak 173 dengan rincian yang menggunakan hak pilih pada DPT sebanyak 163 pemilih, yang menggunakan KTP dan Surat Keterangan dalam DPTb sebanyak 10 pemilih.

Untuk TPS 14 Desa Namlea Pemilih Terdaftar dalam DPT sebanyak 705 pemilih, yang menggunakan hak pilih sebanyak 362 dengan rincian yang menggunakan hak pilih pada DPT sebanyak 255 pemilih, yang menggunakan KTP dan Surat Keterangan dalam DPTb sebanyak 107 pemilih.

Untuk TPS 15 Desa Namlea Pemilih Terdaftar dalam DPT sebanyak 476 pemilih, yang menggunakan hak pilih sebanyak 275 dengan rincian yang menggunakan hak pilih pada DPT sebanyak 174 pemilih, yang menggunakan KTP dan Surat Keterangan dalam DPTb sebanyak 100 pemilih, pemilih pindahah dalam DPPH sebanyak 1 pemilih.

Untuk TPS 16 Desa Namlea Pemilih Terdaftar dalam DPT sebanyak 635 pemilih, yang menggunakan hak pilih sebanyak 325 dengan rincian yang

menggunakan hak pilih pada DPT sebanyak 276 pemilih, yang menggunakan KTP dan Surat Keterangan dalam DPTb sebanyak 49 pemilih.

Untuk TPS 17 Desa Namlea Pemilih Terdaftar dalam DPT sebanyak 514 pemilih, yang menggunakan hak pilih sebanyak 389 dengan rincian yang menggunakan hak pilih pada DPT sebanyak 333 pemilih, yang menggunakan KTP dan Surat Keterangan dalam DPTb sebanyak 56 pemilih.

Untuk TPS 18 Desa Namlea Pemilih Terdaftar dalam DPT sebanyak 426 pemilih, yang menggunakan hak pilih sebanyak 260 dengan rincian yang menggunakan hak pilih pada DPT sebanyak 198 pemilih, yang menggunakan KTP dan Surat Keterangan dalam DPTb sebanyak 60 pemilih. Sedangkan pemilih pindahan 2 orang.

Untuk TPS 19 Desa Namlea Pemilih Terdaftar dalam DPT sebanyak 435 pemilih, yang menggunakan hak pilih sebanyak 247 dengan rincian yang menggunakan hak pilih pada DPT sebanyak 247 pemilih, yang menggunakan KTP dan Surat Keterangan dalam DPTb sebanyak 0 pemilih.

Untuk TPS 20 Desa Namlea Pemilih Terdaftar dalam DPT sebanyak 318 pemilih, yang menggunakan hak pilih sebanyak 124 dengan rincian yang menggunakan hak pilih pada DPT sebanyak 105 pemilih, yang menggunakan KTP dan Surat Keterangan dalam DPTb sebanyak 19 pemilih.

Untuk TPS 21 Desa Namlea Pemilih Terdaftar dalam DPT sebanyak 367 pemilih, yang menggunakan hak pilih sebanyak 237 dengan rincian yang menggunakan hak pilih pada DPT sebanyak 202 pemilih, yang menggunakan KTP dan Surat Keterangan dalam DPTb sebanyak 35 pemilih.

Untuk TPS 22 Desa Namlea Pemilih Terdaftar dalam DPT sebanyak 467 pemilih, yang menggunakan hak pilih sebanyak 239 dengan rincian yang menggunakan hak pilih pada DPT sebanyak 213 pemilih, yang menggunakan KTP dan Surat Keterangan dalam DPTb sebanyak 25 pemilih.

Untuk TPS 23 Desa Namlea Pemilih Terdaftar dalam DPT sebanyak 342 pemilih, yang menggunakan hak pilih sebanyak 198 dengan rincian yang menggunakan hak pilih pada DPT sebanyak 165 pemilih, yang menggunakan KTP dan Surat Keterangan dalam DPTb sebanyak 33 pemilih.

Untuk TPS 24 Desa Namlea Pemilih Terdaftar dalam DPT sebanyak 730 pemilih, yang menggunakan hak pilih sebanyak 617 dengan rincian yang menggunakan hak pilih pada DPT sebanyak 513 pemilih, yang menggunakan KTP dan Surat Keterangan dalam DPTb sebanyak 107 pemilih.

Untuk TPS 25 Desa Namlea Pemilih Terdaftar dalam DPT sebanyak 642 pemilih, yang menggunakan hak pilih sebanyak 411 dengan rincian yang menggunakan hak pilih pada DPT sebanyak 353 pemilih, yang menggunakan KTP dan Surat Keterangan dalam DPTb sebanyak 58 pemilih.

Untuk TPS 26 Desa Namlea Pemilih Terdaftar dalam DPT sebanyak 480 pemilih, yang menggunakan hak pilih sebanyak 221 dengan rincian yang menggunakan hak pilih pada DPT sebanyak 188 pemilih, yang menggunakan KTP dan Surat Keterangan dalam DPTb sebanyak 30 pemilih. Sedangkan pemilih pindahan sebanyak 3 pemilih.

Untuk TPS 27 Desa Namlea Pemilih Terdaftar dalam DPT sebanyak 506 pemilih, yang menggunakan hak pilih sebanyak 288 dengan rincian yang menggunakan hak pilih pada DPT sebanyak 239 pemilih, yang menggunakan KTP dan Surat Keterangan dalam DPTb sebanyak 49 pemilih.

Untuk TPS 28 Desa Namlea Pemilih Terdaftar dalam DPT sebanyak 519 pemilih, yang menggunakan hak pilih sebanyak 532 dengan rincian yang menggunakan hak pilih pada DPT sebanyak 519 pemilih, yang menggunakan KTP dan Surat Keterangan dalam DPTb sebanyak 13 pemilih.

Untuk TPS 29 Desa Namlea Pemilih Terdaftar dalam DPT sebanyak 642 pemilih, yang menggunakan hak pilih sebanyak 252 dengan rincian yang menggunakan hak pilih pada DPT sebanyak 158 pemilih, yang menggunakan KTP dan Surat Keterangan dalam DPTb sebanyak 39 pemilih. sedangkan pemilih pindahan sebanyak 1 Pemilih

Untuk TPS 30 Desa Namlea Pemilih Terdaftar dalam DPT sebanyak 532 pemilih, yang menggunakan hak pilih sebanyak 368 dengan rincian yang menggunakan hak pilih pada DPT sebanyak 355 pemilih, yang menggunakan KTP dan Surat Keterangan dalam DPTb sebanyak 13 pemilih.

Untuk TPS 31 Desa Namlea Pemilih Terdaftar dalam DPT sebanyak 792 pemilih, yang menggunakan hak pilih sebanyak 517 dengan rincian yang menggunakan hak pilih pada DPT sebanyak 410 pemilih, yang menggunakan KTP dan Surat Keterangan dalam DPTb sebanyak 107 pemilih.

Untuk TPS 32 Desa Namlea Pemilih Terdaftar dalam DPT sebanyak 522 pemilih, yang menggunakan hak pilih sebanyak 402 dengan rincian yang menggunakan hak pilih pada DPT sebanyak 334 pemilih, yang menggunakan KTP dan Surat Keterangan dalam DPTb sebanyak 68 pemilih.

Untuk TPS 33 Desa Namlea Pemilih Terdaftar dalam DPT sebanyak 504 pemilih, yang menggunakan hak pilih sebanyak 436 dengan rincian yang menggunakan hak pilih pada DPT sebanyak 390 pemilih, yang menggunakan KTP dan Surat Keterangan dalam DPTb sebanyak 46 pemilih.

Untuk TPS 34 Desa Namlea Pemilih Terdaftar dalam DPT sebanyak 671 pemilih, yang menggunakan hak pilih sebanyak 454 dengan rincian yang menggunakan hak pilih pada DPT sebanyak 393 pemilih, yang menggunakan KTP dan Surat Keterangan dalam DPTb sebanyak 61 pemilih.

Untuk TPS 35 Desa Namlea Pemilih Terdaftar dalam DPT sebanyak 450 pemilih, yang menggunakan hak pilih sebanyak 335 dengan rincian yang menggunakan hak pilih pada DPT sebanyak 293 pemilih, yang menggunakan KTP dan Surat Keterangan dalam DPTb sebanyak 42 pemilih.

Untuk TPS 36 Desa Namlea Pemilih Terdaftar dalam DPT sebanyak 562 pemilih, yang menggunakan hak pilih sebanyak 301 dengan rincian yang menggunakan hak pilih pada DPT sebanyak 239 pemilih, yang menggunakan KTP dan Surat Keterangan dalam DPTb sebanyak 62 pemilih.

Untuk TPS 37 Desa Namlea Pemilih Terdaftar dalam DPT sebanyak 479 pemilih, yang menggunakan hak pilih sebanyak 385 dengan rincian yang menggunakan hak pilih pada DPT sebanyak 294 pemilih, yang menggunakan KTP dan Surat Keterangan dalam DPTb sebanyak 91 pemilih

TPS DESA LALA

Untuk TPS 1 Desa Lala, Kecamatan Namlea Pemilih Terdaftar dalam DPT sebanyak 563 pemilih, yang menggunakan hak pilih sebanyak 387 dengan rincian yang menggunakan hak pilih pada DPT sebanyak 358 pemilih, yang menggunakan KTP dan Surat Keterangan dalam DPTb sebanyak 29 pemilih

Untuk TPS 2 Desa Lala, Kecamatan Namlea Pemilih Terdaftar dalam DPT sebanyak 436 pemilih, yang menggunakan hak pilih sebanyak 387 dengan rincian yang menggunakan hak pilih pada DPT sebanyak 365 pemilih, yang menggunakan KTP dan Surat Keterangan dalam DPTb sebanyak 22 pemilih

TPS DESA KARANG JAYA

Untuk TPS 1 Desa Karang Jaya, Kecamatan Namlea Pemilih Terdaftar dalam DPT sebanyak 655 pemilih, yang menggunakan hak pilih sebanyak 534 dengan rincian yang menggunakan hak pilih pada DPT sebanyak 519 pemilih, yang menggunakan KTP dan Surat Keterangan dalam DPTb sebanyak 15 pemilih.

Untuk TPS 2 Desa Karang Jaya, Kecamatan Namlea Pemilih Terdaftar dalam DPT sebanyak 625 pemilih, yang menggunakan hak pilih sebanyak 505 dengan rincian yang menggunakan hak pilih pada DPT sebanyak 487 pemilih, yang menggunakan KTP dan Surat Keterangan dalam DPTb sebanyak 18 pemilih

Untuk TPS 3 Desa Karang Jaya, Kecamatan Namlea Pemilih Terdaftar dalam DPT sebanyak 687 pemilih, yang menggunakan hak pilih sebanyak 566 dengan rincian yang menggunakan hak pilih pada DPT sebanyak 556 pemilih, yang menggunakan KTP dan Surat Keterangan dalam DPTb sebanyak 10 pemilih

TPS DESA BATU BOY

Untuk TPS 1 Desa Batu Boy, Kecamatan Namlea Pemilih Terdaftar dalam DPT sebanyak 430 pemilih, yang menggunakan hak pilih sebanyak 374 dengan rincian yang menggunakan hak pilih pada DPT sebanyak 328 pemilih, yang menggunakan KTP dan Surat Keterangan dalam DPTb sebanyak 46 pemilih

Untuk TPS 2 Desa Batu boy, Kecamatan Namlea Pemilih Terdaftar dalam DPT sebanyak 223 pemilih, yang menggunakan hak pilih sebanyak 159 dengan rincian yang menggunakan hak pilih pada DPT sebanyak 146 pemilih, yang menggunakan KTP dan Surat Keterangan dalam DPTb sebanyak 13 pemilih

TPS DESA SIAHONI

Untuk TPS 1 Desa Siahoni, Kecamatan Namlea Pemilih Terdaftar dalam DPT sebanyak 341 pemilih, yang menggunakan hak pilih sebanyak 311 dengan rincian yang menggunakan hak pilih pada DPT sebanyak 287 pemilih, yang menggunakan KTP dan Surat Keterangan dalam DPTb sebanyak 19 pemilih

TPS DESA JAMILU

Untuk TPS 1 Desa Jamilu, Kecamatan Namlea Pemilih Terdaftar dalam DPT sebanyak 707 pemilih, yang menggunakan hak pilih sebanyak 572 dengan rincian yang menggunakan hak pilih pada DPT sebanyak 533 pemilih, yang menggunakan KTP dan Surat Keterangan dalam DPTb sebanyak 39 pemilih

Untuk TPS 2 Desa Jamilu, Kecamatan Namlea Pemilih Terdaftar dalam DPT sebanyak 521 pemilih, yang menggunakan hak pilih sebanyak 390

dengan rincian yang menggunakan hak pilih pada DPT sebanyak 386 pemilih, yang menggunakan KTP dan Surat Keterangan dalam DPTb sebanyak 4 pemilih

TPS DESA SANLEKO

Untuk TPS 1 Desa Sanleko, Kecamatan Namlea Pemilih Terdaftar dalam DPT sebanyak 241 pemilih, yang menggunakan hak pilih sebanyak 184 dengan rincian yang menggunakan hak pilih pada DPT sebanyak 159 pemilih, yang menggunakan KTP dan Surat Keterangan dalam DPTb sebanyak 25 pemilih

Untuk TPS 2 Desa Sanleko, Kecamatan Namlea Pemilih Terdaftar dalam DPT sebanyak 327 pemilih, yang menggunakan hak pilih sebanyak 251 dengan rincian yang menggunakan hak pilih pada DPT sebanyak 209 pemilih, yang menggunakan KTP dan Surat Keterangan dalam DPTb sebanyak 42 pemilih

Untuk TPS 3 Desa Sanleko, Kecamatan Namlea Pemilih Terdaftar dalam DPT sebanyak 319 pemilih, yang menggunakan hak pilih sebanyak 251 dengan rincian yang menggunakan hak pilih pada DPT sebanyak 210 pemilih, yang menggunakan KTP dan Surat Keterangan dalam DPTb sebanyak 41 pemilih

II.8 Bahwa TERMOHON sebagai penyelenggara telah bertindak benar dengan menetapkan hasil perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru, yang hasilnya telah ditetapkan dan dihadiri oleh saksi pasangan calon, pengawas pemilihan serta seluruh PPK pada Kabupaten Buru. Oleh karena proses dan tahapan yang dilakukan oleh Termohon telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, maka adalah patut Penetapan hasil perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Tahun 2017 yang dituangkan dalam Keputusan KPU Kabupaten Buru Nomor:41/Kpts/KPU-BURU/029.433.692/II/2017 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru tahun 2017, dapat dikuatkan oleh Mahkamah Konstitusi (Vide **Bukti TD.3-002**).

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan terima eksepsi Termohon.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Nomor 41/Kpts/KPU-BURU/029.433.692/II/2017 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Tahun 2017 Tanggal 23 februari 2017 pukul 18.35 WIT.
- Menetapkan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Tahun 2017 Yang Benar adalah sebagai berikut:

NO URUT	PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KAB. BURU	PEROLEHAN SUARA
1.	IR. BAKIR LUMBESY.MBA DAN AMARULLAH MADANI HENTIHU.SE (PEMOHON)	29.016 Suara Sah
2	RAMLI I. UMASUGI.SPI DAN AMUS BESAN.SH	41-678 Suara Sah
	TOTAL SUARA SAH	70.694 Suara Sah

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, **Termohon** telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti **TA-001** sampai dengan bukti **TD.3-002** yang telah disahkan dalam persidangan pada tanggal 20 Maret 2017, sebagai berikut:

No	ALAT BUKTI	Uraian bukti
1.	TA-001	Surat keputusan KPU Kab. Buru nomor: 20/Kpts/KPU.Buru/029.433691/X/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Tahun 2017, tertanggal 24 Oktober 2016.
2.	TA-002	Surat keputusan KPU Kab. Buru nomor 21/Kpts/KPU.Buru/029.433691/x/2016 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati Dan

		Wakil Bupati Sebagai Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Tahun 2017, tertanggal 25 oktober 2016
3.	TB-001	Data penduduk sesuai dak2 pada Kabupaten Buru
4.	TB-002	Berita acara nomor 31/BA/KPU-Buru/029.43369/xi/2016 tentang penetapan dps kabupaten buru, tertanggal 02 nopember 2016
5.	TB-003	Berita Acara Penetapan Daftar Pemilih Hasil Tindak Lanjut Rekomendasi Panwaslih Kabupaten Buru Yang Ditetapkan Sebagai Daftar Pemilih Tetap (Dpt) Kabupaten Buru Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabuoaten Buru Tahun 2017 Nomor 42/ba-kpu/i/2017. Tertanggal 24 januari 2017
6.	TB-004	Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kab. Buru Nomor 29/Kpts/KPU.Buru/029.433691/XII/2016 tentang Penetapan Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Tahun 2017, tertanggal 20 Desember 2016
7.	TB-005	Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kab. Buru Nomor: 13/Kpts/KPU.Buru/029.433691/VIII/2016 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Petugas Pemutahiran Data Pemilih (PPDP) se-Kabupaten Buru Tahun 2017, tertanggal 10 Agustus 2016
8.	TB-006	Foto/dokumentasi pleno DPS/DPT
9.	TB-007	Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kab. Buru Nomor 27/Kpts/KPU.Buru/029.433691/XII/2016 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Tahun 2017 tertanggal 08 Desember 2016
10.	TB-008	Rekomendasi Panwas Tentang Perbaikan Dpt Hasil Pleno KPU Kab. Buru tanggal 8 Desember 2016, tertanggal 7 Januari 2017
11.	TB-009	Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Nomor 36/Kpts/KPU.Buru/029.433691/I/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Buru Nomor: 27/Kpts/KPU.Buru/029.433691/xi/2016 tentang Daftar Pemilih Tetap (DPT) Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Tahun 2017. tertanggal 24 Januari 2017
12.	TD1-001	Kumpulan berita acara model C1-KWK pada Kec. Namlea, yakni: TPS: 1 S.D 37, Desa: Namlea TPS: 1 S.D 2, Desa: Lala TPS: 1 S/D 3 Desa: Karang Jaya TPS: 1 dan TPS 2 Desa: Batu Boy TPS: 1 Desa: Siahoni TPS: 1TPS 2 dan TPS 3 Desa: Sanleko
13.	TD.2-001	Kumpulan berita acara da-kwk, da.1 kwk pada 10 kecamatan di kab buru. 1. Kec. Air buaya 2. Kec batabual 3. Kec. Fenaleisela

		4. Kec. Lilialy 5. Kec. Lolong guba 6. Kec. Namlea 7. Kec. Teluk kaiely 8. Kec. Waeapo 9. Kec. Waelata 10. Kec. Waplau
14.	TD.3-001	Berita Acara Model DB KWK Kabupaten Buru Tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Tahun 2017, tertanggal 19 pebruari 2017
15.	TD.3-002	Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Nomor 41/Kpts/KPU.Buru/029.433.691/ii/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Tahun 2017 tertanggal 23 Februari 2017

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, **Pihak Terkait** telah menyampaikan Jawaban Pihak Terkait yang disampaikan dalam persidangan pada tanggal 20 Maret 2017, yang pada pokoknya menyampaikan keterangan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut **PIHAK TERKAIT** Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Buru Tahun 2017, yang diajukan oleh **PEMOHON** dengan alasan, sebagai berikut:

1. Bahwa, yang menjadi objek sengketa di Peradilan **MAHKAMAH KONSTITUSI R.I** dalam perkara *a quo* adalah keputusan **TERMOHON** (KPU Kabupaten Buru) **Nomor: 41/Kpts/KPU.BURU/029.433.691/II/2017** tentang **Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Buru Tahun 2017 bertanggal 23 Februari 2017; (Bukti PT – 01)**
2. Bahwa, objek perkara sebagaimana keputusan **TERMOHON** adalah Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Kostitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara

Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang kemudian **dipertegas** dalam pasal 3 dan pasal 5 Jo Pasal 8 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2016 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Permohonan **PEMOHON**, jawaban Termohon, dan Keterangan Pihak Terkait, yang berbunyi sebagai berikut: **“Pokok permohonan PEMOHON sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b angka 4, paling kurang memuat penjelasan tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh TERMOHON dan hasil penghitungan suara yang benar menurut PEMOHON”** dan pasal 3 huruf b angka 4 peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2016 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Permohonan **PEMOHON**, jawaban **TERMOHON**, dan Keterangan Pihak Terkait, yang berbunyi : **“Pokok Permohonan”**, sehingga sudah sangat jelas dan terang bahwa yang menjadi objek permohonan **PEMOHON** dalam perkara *a quo* mengenai perselisihan hasil pemilihan Bupati di Peradilan Mahkamah Konstitusi RI adalah **tentang kesalahan hasil penghitungan suara** yang ditetapkan oleh **TERMOHON** (Komisi Pemilihan Umum) Kabupaten Buru, sedangkan yang menyangkut tentang sengketa pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada saat Pemilihan Bupati pada setiap tahapan proses penyelenggaraan adalah diperiksa, ditangani dan diselesaikan oleh Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten atau Panwas Kabupaten sebagaimana diatur dalam norma Pasal 134 UU RI No. 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas UU RI No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang penyelesaiannya diatur dalam rezim peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;

3. Bahwa, untuk memeriksa dan menyelesaikan sengketa berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada saat Pemilihan Bupati pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan **BUKAN/TIDAK** menjadi kewenangan peradilan Mahkamah Konstitusi RI, akan tetapi merupakan kewenangan absolut dari GAKUMDU (Panwas, Kepolisian RI, Kejaksaan, PN, PTUN) dan DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu) untuk memeriksa dan menyelesaikannya;
4. Bahwa oleh karenanya pemeriksaan dan penyelesaian **sengketa pelanggaran-pelanggaran** yang terjadi dalam hal Pemilihan Bupati pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilihan dimana hal ini adalah merupakan domain serta rezim **Kewenangan GAKUMDU dan DKPP** sehingga pemeriksaan dan penyelesaian dalam perkara *a quo* yang dimohonkan oleh **PEMOHON** harus dinyatakan **ditolak** atau **tidak dapat diterima** karena bertentangan dan melanggar hal kewenangan mengadili (*Kompetensi Absolut*);

b. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

Menurut "**PIHAK TERKAIT**", **PEMOHON** tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Buru Tahun 2017 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan bahwa:

1. Bahwa ketentuan Permohonan harus sesuai dengan jumlah penduduk dan presentase. Sebagaimana dimaksud Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 jo. Pasal 7 ayat 2, huruf (a) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 menyebutkan;
Peserta Pemilihan Bupati dan Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:
 - a. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan **250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon;**

- 1) Bahwa Data Penduduk Potensial dari Hasil Analisis DP4 Tahun 2016 yang ditetapkan tanggal 18 Agustus 2016 yang diserahkan oleh Pemerintah ke KPU, sehingga dari data tersebut maka Kabupaten Buru masuk pada ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 jo. Pasal 7 ayat 2, huruf (a) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Kostitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
- 2) Bahwa merujuk pada ketentuan tersebut diatas, maka **permohonan pembatalan terhadap rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, diharuskan terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara sah oleh KPU Kabupaten. Dengan demikian fakta pada PILKADA Kabupaten Buru Tahun 2017 sebagai berikut;**

No. Urut	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Ir. Bakir Lumbessy, MBA Amrullah M. Hentihu, SE	29.016
2.	Ramly I. Umasugi, S.Pi,MM Amus Besan, SH	41.678
	Jumlah Suara Sah	70.694
	Selisih Suara (1) dan (2)	12.662
	Selisih 2%	1.414

Bahwa presentase suara 2 % dari perolehan suara sah dalam Pilkada Kabupaten Buru, yakni:

Perolehan Suara Sah X 2%

70.694 X 2% = 1.414 Suara

Bahwa dengan demikian, berdasarkan pada fakta tersebut diatas, diketahui jumlah persentase 2% untuk **dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara**

Bahwa berdasarkan ketentuan norma Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang R.I Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota jo. Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi R.I No. 1 Tahun 2016 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perelisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi R.I No. 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Kostitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, yang adalah sebesar **1.414 (seribu empat ratus empat belas) suara**, sedangkan berdasarkan fakta hukum yang terjadi dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buru dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kabupaten Buru Tahun 2017 antara **Pasangan Calon Nomor urut (1) dan Pasangan Calon Nomor Urut (2) secara faktual terdapat selisih suara adalah sebesar 12.662 (dua belas ribu enam ratus enam puluh dua) suara**. Dengan demikian Jumlah perolehan suara *a quo* sangat **jauh dan signifikan dari prosentase 2 % sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku**, Sehingga dengan demikian **PEMOHON** tidak memiliki kualifikasi dan kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan *a quo* ke Mahkamah Konstitusi R.I, sehingga demi hukum **WAJIB** untuk Mahkamah **MENOLAK PERMOHONAN PEMOHON** atau **setidaknya Permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);**

2. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 51/PUU-XIII/2015 & Putusan Nomor 73/PUU-XIII/2015;

Hakim Konstitusi Patrialis Akbar berpendapat:

“Bahwa Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan Pembatalan Penetapan Hasil Penghitungan Suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 (telah dirubah menjadi UU 10/2016) merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon; Bahwa Berdasarkan pertimbangan yuridis tersebut, menurut Mahkamah dalil para **PEMOHON** sepanjang mengenai Pasal 158 UU 8/2015 (telah dirubah menjadi UU 10/2016) tidak beralasan menurut hukum. Sehingga dalam amar Putusan Nomor 51/PUU-XIII/2015 & Putusan Nomor 73/PUU-XIII/2015, **Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima;**

3. Bahwa berdasarkan Permohonan, **PEMOHON** mempunyai perbedaan suara dengan “**PIHAK TERKAIT**” tidak sampai dengan 2 (dua) %, untuk itu **PEMOHON TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING DAN PATUT DITOLAK** untuk melakukan Permohonan Pembatalan KPU Kabupaten Buru **Surat Keputusan KPU Kabupaten Buru Nomor 41/Kpts/KPU.Buru /029.433.691/II/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Tahun 2017**, tertanggal 23 Februari 2016;

c. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

1. Bahwa Permohonan **PEMOHON** untuk membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kab. Buru No. **41/Kpts/KPU.BURU/029.433.691/II/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Buru Tahun 2017** bertanggal 23 Februari 2017 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Tahun 2017 ada dua berkas yaitu:
- a) Permohonan bertanggal Kendari, 27 Februari 2017 Register nomor : 20/PHP.BUP/XV/2017 Hari Senin Tanggal 13 Maret 2017 Jam 10 : 00 WIB;

b) Permohonan bertanggal Kendari, 27 Februari 2017 diterima dari **PEMOHON** pada Hari Kamis Tanggal 16 Maret 2017 Jam 15 : 00 WIB;

2. Bahwa Kedua berkas Permohonan **PEMOHON** *a quo* tidak ada satupun diantaranya sebagai perbaikan permohonan keberatan dan pembatalan sebagaimana ternyata dalam pernyataan Tim Kuasa Hukum **PEMOHON** pada saat didepan Persidangan Pemeriksaan Pendahuluan (*dismissal process*) pada Hari Kamis, Tanggal 16 Maret 2017, karena perihal surat permohonannya adalah sama yaitu permohonan Pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Nomor: 41/Kpts/KPU.Buru/029.433.691/II/2017 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Tahun 2017, tertanggal 23 Februari 2017 pada pukul 18.35 WIT. dan isi materi dari kedua permohonan tersebut adalah sama dan tidak ada perbedaan sedikitpun, baik dari segi sistematika maupun substansi permohonan, sehingga menimbulkan kebingungan bagi orang yang membaca permohonan **PEMOHON** terutama bagi **PIHAK TERMOHON** lebih-lebih **PIHAK TERKAIT**, dengan Pertanyaan permohonan yang mana dari salah satu dua permohonan tersebut diatas sebagai permohonan yang benar/yang sesungguhnya dari **PEMOHON** adalah tidak jelas sehingga cukup beralasan untuk menyatakan bahwa Surat Permohonan **PEMOHON** tentang keberatan dan Pembatalan Hasil Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Buru adalah Kabur, membingungkan serta tidak Jelas (**Obscuur Libel**);

3. Bahwa materi permohonan yang diajukan oleh **PEMOHON** dalam permohonannya pada dasarnya menyangkut dengan dugaan sengketa pelanggaran dan/atau pelanggaran yang bersifat administrative belaka yang diduga terjadi sebelum dan sesudah pemilihan, BUKAN merupakan kesalahan Perhitungan Surat Suara yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru selaku penyelenggara Pemilihan Bupati/Wakil Bupati (Vide Pasal 8 PMK No. 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK No. 1/2017). Tetapi merupakan kewenangan Panwas Kabupaten Buru, GAKUMDU dan/atau DKPP;

4. Bahwa pada permohonan akhir **PEMOHON** prinsip-prinsip **PEMOHONAN** sebagaimana diatur dalam Hukum Acara pada Lembaga Peradilan MAHKAMAH KONSTITUSI yang sesuai dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Permohonan **PEMOHON**, Jawaban Termohon, dan Keterangan Pihak Terkait dalam perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana termuat dalam Lampiran PMK No. 4/2016. **TIDAK MEMUAT PETITUM** sebagaimana terdapat dalam rumusan **PETITUM** Permohonan **PEMOHON**, sebagaimana kami kutip **PETITUM PEMOHON** adalah sebagai berikut:

Point a: *dst.*

Point b: *dst.*

Point c: *memerintahkan kepada Termohon melakukan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Buru Periode 2017–2022 di seluruh Kecamatan di Kab. Buru selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak Putusan Mahkamah Konstitusi ini ditetapkan.*

Bahwa semestinya **PEMOHON** dalam menyusun Permohonannya haruslah mempedomani Prinsip – prinsip pembuatan Permohonan sebagaimana telah diatur secara tegas dan jelas dalam PMK No. 4/2016 yang mana dalam rumusan **PETITUM** cukup meminta hal – hal yang amarnya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 9 dan 10 PMK No. 4/2016 yakni :

- Pernyataan **PEMOHON** untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh **TERMOHON**; dan
- Pernyataan **PEMOHON** untuk menetapkan penghitungan suara yang benar menurut **PEMOHON**.

Bahwa dengan demikian permohonan **PEMOHON** dalam **PETITUMNYA** tidak memenuhi syarat beracara pada Peradilan MAHKAMAH KONSTITUSI dan MAHKAMAH KONSTITUSI harus menolaknya;

5. Bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan pasal 9 dan 10 PMK 4/2016 tentang Pedoman Penyusunan Permohonan **PEMOHON**, Jawaban **TERMOHON**, dan Keterangan **PIHAK TERKAIT** sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 tercantum dalam lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini; dalam **PETITUM** harus

memuat sebagaimana diatur dalam ketentuan norma pasal 9 PMK No. 4/2016, dan tidak seperti **PETITUM PEMOHON** yang berisi Permintaan agar “Memerintahkan kepada Termohon melakukan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Buru Periode 2017 – 2022 di seluruh Kecamatan di Kab. Buru selambat – lambatnya 2 (dua) bulan sejak Putusan Mahkamah Konstitusi ini ditetapkan”;

6. Bahwa permohonan **PEMOHON** tidak sesuai dengan ketentuan dan prinsip-prinsip beracara pada Peradilan **MAHKAMAH KONSTITUSI** dan oleh karenanya cukup beralasan menyatakan permohonan **PEMOHON** kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*);

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa “**PIHAK TERKAIT**” menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan **PEMOHON**, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya dalam Keterangan ini oleh **PIHAK TERKAIT**;
2. Bahwa apa yang sudah diuraikan **PIHAK TERKAIT** dalam **EKSEPSI** merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam keterangan **PIHAK TERKAIT** dengan pokok permohonan ini;
3. Bahwa “**PIHAK TERKAIT**” menolak dalil-dalil Permohonan **PEMOHON** dalam Pokok Permohonannya secara keseluruhan, karena dalil-dalil yang secara tidak langsung dituduhkan **PEMOHON** kepada **PIHAK TERKAIT** yang dianggap mempunyai keterkaitan dengan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buru Tahun 2017 adalah tidak berdasar sama sekali, karenanya harus ditolak oleh Mahkamah;
4. Bahwa “**PIHAK TERKAIT**” akan fokus menanggapi apa yang secara langsung dialamatkan dan dikaitkan dengan **PIHAK TERKAIT**, namun tidak menutup kemungkinan **PIHAK TERKAIT** akan menanggapi tuduhan yang di alamatkan kepada **TERMOHON** apabila tuduhan itu dapat merugikan kepentingan **PIHAK TERKAIT**;
5. Bahwa secara keseluruhan, penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Tahun 2017 telah diselenggarakan sesuai Prosedur dan berdasarkan prinsip-prinsip yang demokratis, jujur dan adil dengan tingkat partisipasi pemilih yang cukup baik **PIHAK TERKAIT** pun dalam hal ini telah mengikuti Prosedur dan ketentuan Peraturan perundang-undangan, dengan segala aturan turunan yang

ditetapkan oleh **TERMOHON** selaku penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah;

6. Bahwa **PIHAK TERKAIT** menolak dalil-dalil Permohonan **PEMOHON** dalam Pokok Permohonan, dan agar memudahkan para pihak dalam persidangan *a quo* untuk memeriksa dalil **PEMOHON** dan dalil bantahan **PIHAK TERKAIT**, maka **PIHAK TERKAIT** menyusunnya dengan mengutip dalil permohonan **PEMOHON** terlebih dahulu dan selanjutnya menguraikan dalil bantahan Pihak Terkait satu persatu sebagaimana terurai di bawah ini :

- a. Dalil **PEMOHON** pada angka IV (Halaman 5 – 9) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : Bahwa Perolehan Suara Terbanyak yang ditetapkan oleh **TERMOHON** Adalah Perolehan Suara yang telah diakumulasi dari Suara Sah + Suara Penggelembungan/Pelanggaran Pemilu, yang dilakukan secara Terstruktur, Sistematis dan Massif;

BANTAHAN PIHAK TERKAIT:

1. Bahwa dalil **PEMOHON** sebagaimana terurai tersebut di atas adalah tidak benar dan mengada-ngada, hal tersebut dapat kami dudukkan secara benar dan tepat berdasarkan fakta-fakta hukum serta mekanisme Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut :

- a. Bahwa berdasarkan Undang-Undang R.I Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum telah secara jelas, memuat tentang tugas dan kewenangan KPU Kab/Kota sebagaimana dimaksud dalam rumusan ketentuan :

- **Pasal 10 ayat (3), huruf (e) yaitu:** mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- **huruf (g);** memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data pemilu dan/atau

pemilihan gubernur dan bupati/walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;

b. Bahwa merujuk pada ketentuan norma tersebut diatas, maka seluruh pentahapan yang perlu dilakukan adalah proses pemutakhiran data pemilih dan ini telah melibatkan semua elemen unsur masyarakat secara partisipatif yang dikelola secara transparan, kredibel dan akuntabel, serta secara teknis melalui instrumen pengawasan pemerintah yaitu melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buru. Adapun pentahapan yang dilakukan oleh **TERMOHON** yakni sebelum DPT ditetapkan oleh **TERMOHON**, ada proses pemutakhiran dan pentahapan verifikasi dan validasi secara cermat dan akurat yang dilakukan, dimulai dari DP4, kemudian penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan selanjutnya ada juga Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) serta dikeluarkan produk Daftar Pemilih Tetap (DPT);

c. Bahwa proses penjenjangan adalah dimulai dari dokumen DP4 yang selanjutnya dikeluarkanlah produk DPS, dan selanjutnya dilakukan verifikasi serta validasinya oleh Tim Pemutakhiran Data Pemilih yang tentunya adalah KPPS yang juga berdomisili pada RT/RW setempat yang dalam kurun waktu tertentu, sehingga semua respons, masukan dan koreksi dari masyarakat setempat sesuai domisili hukum terhadap DPS akan dilakukan oleh **TERMOHON**, dan tentunya diawasi secara teknis dan ketat oleh Panwas selaku Lembaga Pengawas Pemilihan pada tingkat kabupaten, sehingga proses pemutakhiran data pemilih menjadi akurat dan objektif. Oleh karena semua pentahapan telah dilakukan oleh Termohon sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dalil yang disampaikan oleh **PEMOHON** sepanjang berkaitan dengan proses DP4, DPS serta DPT adalah dalil yang dibuat-buat (artifisial), mengada-ada, distorsif dan tidak berdasar pada fakta hukum, sehingga patut dan layak untuk dikesampingkan;

- d. Bahwa setiap pentahapan yang dilakukan sampai dengan proses pemungutan dan penghitungan perolehan suara, tentunya tidak lepas dari Pantauan Lembaga Pengawas Pemilu atau PANWAS Kabupaten Buru, serta lembaga-lembaga pemantau lainnya yang ikut turut serta melakukan pengawasan terhadap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Tahun 2017, dan sepanjang proses ini berlangsung tidak pernah ditemukan oleh PANWAS Kabupaten Buru maupun Lembaga Pemantau Pemilu tentang dugaan terjadinya pelanggaran sebagaimana yang disampaikan oleh **PEMOHON** dalam permohonannya, sehingga PANWAS tidak perlu mengeluarkan Rekomendasi terhadap apa yang didalilkan oleh **PEMOHON**;
- e. Bahwa dalil yang disampaikan oleh **PEMOHON** merupakan dalil yang tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta hukum yang terjadi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buru Tahun 2017, faktanya KPU Kabupaten Buru menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Buru berdasarkan Hasil Tindak Lanjut dari Rekomendasi Panwas Kabupaten Buru, serta pada saat penetapan tersebut **PEMOHON** pun hadir dan turut menandatangani Berita Acara Penetapan dokumen DPT Kabupaten Buru bertanggal 24 Januari 2017, di Kantor KPU Kabupaten Buru. Adapun saksi **PEMOHON** yang menandatangani Berita Acara tersebut adalah sdr **M. ARWIN KAIMUDIN** dan sdr **KAMARUDIN, ST.**, dengan demikian secara prinsip **PEMOHON** telah menyetujui Penetapan dokumen hukum DPT tersebut, sehingga tidak terdapat adanya penggelembungan suara sebagaimana yang didalilkan oleh **PEMOHON** dalam permohonannya;
2. Bahwa permohonan **PEMOHON** ini lebih merupakan curhatan dari **PEMOHON** yang tidak menghargai Pakta Deklarasi Damai dalam sebuah proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang terjadi di Kabupaten Buru, dan serta tidak menguraikan secara terperinci penggelembungan sebagaimana dimaksud yang terjadi di TPS mana saja atau paling tidak perlu dibuktikan dengan

adanya rekomendasi Panwas Kabupaten Buru untuk menindak lanjutinya, sehingga permohonan **PEMOHON** *a quo* tidaklah berdasar dan mengabaikan fakta dari sebuah proses demokrasi, yang mana suara rakyat terbanyak telah menghendaki pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Buru dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buru Tahun 2017 Nomor urut 2 (dua)/**PIHAK TERKAIT** sebagai pemenang/peraih suara terbanyak dalam kontestasi pesta demokrasi yang telah berjalan secara demokratis dan konstitusional dengan tingkat partisipasi pemilih yang cukup signifikan serta legitimize;

3. Bahwa dalil **PEMOHON** dalam permohonannya sangatlah tidak jujur serta jauh dari prinsip-prinsip kebenaran materil, dan tidak beralasan hukum sehingga patut untuk ditolak, dengan demikian menurut "**PIHAK TERKAIT**" tidak adanya kesalahan hasil perhitungan suara yang didalilkan oleh **PEMOHON** yang dilakukan oleh **TERMOHON**, dan permohonan **PEMOHON** tidak beralasan menurut hukum;
4. Berdasarkan alasan-alasan penolakan yang disampaikan oleh **PIHAK TERKAIT** di atas serta dikuatkan dengan fakta bahwa **PEMOHON** di dalam permohonannya tidak mampu menyebutkan secara jelas dan terinci tentang kejadian-kejadian yang dituduhkan tersebut dan berapa besar pengaruh atau signifikansinya terhadap perolehan suara antara **PEMOHON** dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (**PIHAK TERKAIT**), bahkan yang paling mendasar adalah **PEMOHON** tidak mampu menyebutkan secara jelas dan terperinci jumlah perselisihan suara tersebut yang seharusnya menjadi OBJEK PERSELISIHAN dan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam sengketa perselisihan hasil di persidangan ini berdasarkan ketentuan norma pasal 4 poin b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Kostitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur,

Bupati dan Walikota maka Permohonan **PEMOHON** cukup beralasan hukum untuk DITOLAK ATAU SETIDAK-TIDAKNYA TIDAK DAPAT DITERIMA.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, **PIHAK TERKAIT** memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi **PIHAK TERKAIT** untuk seluruhnya;
- Menyatakan **PEMOHON** tidak mempunyai kedudukan **LEGAL STANDING**;
- Menyatakan Permohonan **PEMOHON** tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Permohonan **PEMOHON** untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Nomor : 41/Kpts/ KPU. BURU /029.433.691 /II/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Buru Tahun 2017 bertanggal 23 Februari 2017 yang diumumkan pada hari: Kamis, tanggal 23 Februari, Pukul : 18.35 WIT;**

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono)

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, **Pihak Terkait** telah menyampaikan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti **PT- 01** sampai dengan bukti **PT- 16** yang telah disahkan dalam persidangan pada tanggal 20 Maret 2017, sebagai berikut:

NO.	Alat Bukti	Uraian Bukti
1.	PT-01	Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Nomor: 41/Kpts/KPU.Buru/029.433.691/II/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Tahun 2017, tanggal 23 Februari 2017, Pukul 18.35 WIT
2.	PT-02	Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam

		Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Tahun 2017, tanggal 23 Februari 2017.(Model DB. KWK)
3.	PT-03	Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat <u>Kecamatan AIRBUAYA</u> Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Tahun 2017, tanggal 19 Februari 2017. (Model DA.KWK)
4.	PT-04	Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan BATABUAL Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Tahun 2017, tanggal 19 Februari 2017, tanggal 17 Desember 2017. (Model DA.KWK)
5.	PT-05	Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat <u>Kecamatan FENA LEISELA</u> Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Tahun 2017, tanggal 18 Februari 2017. (Model DA.KWK)
6.	PT-06	Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat <u>Kecamatan LILIALY</u> Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Tahun 2017, tanggal 18 Februari 2017. (Model DA.KWK).
7.	PT-07	Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat <u>Kecamatan LORONG GUBA</u> Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Tahun 2017, tanggal 18 Februari 2017. (Model DA.KWK)
8.	PT-08	Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat <u>Kecamatan NAMLEA</u> Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Tahun 2017, tanggal 21 Februari 2017. (Model DA.KWK)
9.	PT-09	Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat <u>Kecamatan TELUK KAIELY</u> Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Tahun 2017, tanggal 17 Februari 2017. (Model DA.KWK)
10.	PT-10	Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat <u>Kecamatan WAEAPO</u> Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Tahun 2017, tanggal 18 Februari 2017. (Model DA.KWK)
11.	PT-11	Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat <u>Kecamatan WAELATA</u> Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Tahun 2017, tanggal 17 Februari 2017. (Model DA.KWK)
12.	PT-12	Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat <u>Kecamatan WAPLAU</u> Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Tahun 2017, tanggal 17 Februari 2017. (Model DA.KWK)
13.	PT-13	Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Buru Nomor: 20/Kpts/KPU.Buru/029.433691/X/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang Memenuhi Syarat sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru, Tahun 2017, tertanggal 24 Oktober 2017.
14.	PT-14	Fotokopi Berita Acara Penetapan Daftar Pemilih Hasil Tindak Lanjut Rekomendasi Panwasli Kabupaten Buru Yang Ditetapkan

		Sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Buru Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Tahun 2017, Nomor: 42/BA-KPU/I/2017, tertanggal 24 Januari 2017.
15.	P-15	Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten/Kota Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Tahun 2017 Oleh KPU Kabupaten Buru Tahun 2017, tertanggal 24 Januari 2017 (Model A.1.3 KWK)
16.	PT-16	Fotokopi PENGUMUMAN Nomor 09/PEN/KPU. Buru/VIII/2016 tentang HASIL ANALISIS DPA TAHUN 2016, tertanggal 26 April 2011.

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan kembali beberapa hal penting berkenaan dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak tahun 2017 sebagai berikut:

Kesatu, perihal kewenangan Mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota serentak 2017;

Kedua, perihal keberlakuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898, selanjutnya disebut UU 10/2016) dalam hubungannya dengan pelaksanaan kewenangan Mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota serentak 2017.

Terhadap masalah yang kesatu: perihal kewenangan Mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2017, Mahkamah berpendapat dan perlu memberikan penegasan:

- a. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013, bertanggal 19 Mei 2014 dalam Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah telah menegaskan pendiriannya bahwa pemilihan gubernur, bupati, walikota bukan merupakan rezim pemilihan umum, oleh karena itu maka kewenangan Mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2017 bukanlah kewenangan yang diturunkan dari Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 melainkan kewenangan tambahan yang bersifat sementara yang semata-mata dimaksudkan untuk menghindari kekosongan hukum;
- b. bahwa sifat sementara kewenangan Mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2017, sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, tegas dinyatakan dalam Pasal 157 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU 10/2016 yang selengkapya berbunyi:
- (1) *Perkara perselisihan hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus.*
 - (2) *Badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan Pemilihan serentak nasional.*
 - (3) *Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.*

Dengan demikian, kewenangan Mahkamah untuk mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota akan berakhir begitu badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (1) UU 10/2016 terbentuk;

- c. bahwa berdasarkan penjelasan sebagaimana diuraikan pada huruf a dan huruf b di atas, telah menjadi terang bahwa kedudukan Mahkamah dalam hubungannya dengan keseluruhan proses penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2017 adalah sebagai pelaksana Undang-Undang yang kewenangannya telah ditentukan batas-batasnya, sebagaimana halnya dengan institusi-institusi lainnya sesuai dengan kewenangannya masing-masing, yaitu (i) untuk pelanggaran administratif kewenangan penyelesaiannya ada di tangan Komisi Pemilihan Umum pada tingkatannya masing-masing (vide Pasal 10 UU 10/2016); (ii) untuk sengketa antar peserta pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada di tangan panitia pengawas pemilihan sesuai dengan tingkatannya masing-masing (vide Pasal

22B, Pasal 30, dan Pasal 33 UU 10/2016); (iii) untuk sengketa penetapan pasangan calon kewenangan penyelesaiannya merupakan yurisdiksi pengadilan dalam lingkungan peradilan tata usaha negara (vide Pasal 135A, Pasal 153, dan Pasal 154 UU 10/2016); (iv) untuk tindak pidana pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada di tangan Sentra Gakkumdu, yaitu Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota, Kepolisian, Kejaksaan (vide Pasal 152 UU 10/2016) dan Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum (vide Pasal 146 UU 10/2016), serta (v) untuk perselisihan hasil pemilihan kewenangannya diberikan kepada badan peradilan khusus yang dibentuk untuk itu, yang untuk sementara sebelum terbentuk kewenangan itu diberikan kepada Mahkamah Konstitusi (vide Pasal 157 UU 10/2016).

Selanjutnya, terhadap masalah kedua: perihal keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dalam hubungannya dengan pelaksanaan kewenangan Mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2017, Mahkamah berpendapat dan perlu menegaskan:

- a. bahwa substansi Pasal 158 UU 10/2016 tidak berbeda dengan substansi Pasal 158 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU 8/2015). Sementara itu, terhadap Pasal 158 UU 8/2015 telah pernah dimohonkan pengujian konstiusionalitasnya yang oleh Mahkamah dalam Putusan Nomor 51/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, telah dinyatakan ditolak dan dalam Putusan Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, telah dinyatakan tidak dapat diterima karena Mahkamah berpendapat bahwa hal itu merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang sekaligus sebagai bagian upaya membangun struktur, substansi, dan terutama etika dan budaya politik yang makin dewasa.

Dalam Putusan Mahkamah Nomor 51/PUU-XIII/2015, Mahkamah menyatakan, antara lain, “[3.19] ... bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [vide Pasal 28J ayat (2) UUD

1945]. Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan **kebijakan hukum terbuka** pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon”.

Dalam Putusan Mahkamah Nomor 58/PUU-XIII/2015, Mahkamah menyatakan, antara lain, “Bahwa rasionalitas Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015 sesungguhnya merupakan bagian dari upaya pembentuk Undang-Undang **mendorong terbangunnya etika dan sekaligus budaya politik** yang makin dewasa, yaitu dengan cara membuat perumusan norma Undang-Undang di mana seseorang yang turut serta dalam kontestasi Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota tidak serta-merta menggugat suatu hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi dengan perhitungan yang sulit diterima oleh penalaran yang wajar”.

- b. bahwa selanjutnya, terkait dengan keberadaan Pasal 158 UU 10/2016 tersebut, berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Pasal 86 UU MK, Mahkamah telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut PMK 1/2016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut PMK 1/2017) yang merupakan penjabaran terhadap ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 tersebut yang selanjutnya dijadikan pedoman oleh Mahkamah dalam melaksanakan kewenangannya yang diberikan oleh UU 10/2016 dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2017;
- c. bahwa keberadaan Mahkamah dalam diskursus/perdebatan tentang penerapan Pasal 158 UU 10/2016 dalam persoalan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota harus dibedakan dengan keberadaan Mahkamah dalam persoalan permohonan untuk mengesampingkan penerapan Pasal 158 UU 10/2016. Dalam hal yang disebutkan terdahulu, kedudukan Mahkamah adalah sebagai pelaksana

Undang-Undang dan itu pun sifatnya sementara, sedangkan dalam hal yang disebut belakangan kedudukan Mahkamah adalah sebagai organ negara yang sedang melaksanakan fungsinya “mengadili” norma Undang-Undang. Dengan demikian, mencampuradukkan kedudukan Mahkamah dalam dua keadaan yang berbeda tersebut dengan dalih demi keadilan substantif adalah tindakan yang justru mencederai keadilan itu sendiri.

[3.2] Menimbang bahwa meskipun UU 10/2016 adalah Undang-Undang perubahan dari Undang-Undang sebelumnya, yaitu UU 8/2015, secara substansial tidak ada perbedaan antara UU 8/2015 dan UU 10/2016 yang berkenaan dengan kewenangan Mahkamah. Sementara itu, substansi pertimbangan sebagaimana diuraikan pada paragraf [3.1] di atas sesungguhnya telah diuraikan secara panjang lebar dalam pertimbangan hukum putusan-putusan Mahkamah dalam perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota tahun 2015 (vide Putusan Mahkamah Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016, paragraf [3.1] sampai dengan paragraf [3.2.15] dan putusan-putusan lainnya dalam perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2015), sehingga dengan demikian pertimbangan hukum Mahkamah pada putusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota tahun 2015 dimaksud *mutatis mutandis* berlaku pula terhadap permohonan *a quo*.

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada paragraf [3.1] sampai dengan paragraf [3.2] di atas, Mahkamah berpendapat:

- a. bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara *a contrario*, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah

oleh Undang-Undang, *in casu* UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (*constitutional democratic state*);

- b. bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sebab mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampuradukkan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (*in casu* UU 10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-Undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, *in casu* Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu “memaksa” Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (*judicial accountability*) dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak *fair*, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih

kuat atau setidaknya-tidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan *a quo*.

Kewenangan Mahkamah

[3.4] Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016, menyatakan “*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan bahwa, “*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.*”

[3.5] Menimbang bahwa permohonan Pemohon *a quo* adalah permohonan keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Nomor **41/Kpts/KPU.Buru/029.433.691/II/2017** tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Tahun 2017, bertanggal 23 Februari 2017 [vide bukti **P-1** = bukti **TD.3-002** = bukti **PT-01**]. Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 1/2016 *juncto* Pasal 5 PMK 1/2017, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

[3.6.1] Bahwa hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru diumumkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Nomor **41/Kpts/KPU.Buru/029.433.691/II/2017** tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Tahun 2017, bertanggal 23 Februari 2017, pukul 18.35 WIT [vide bukti **P-1** = bukti **TD.3-002** = bukti **PT- 01**];

[3.6.2] Bahwa tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten

Buru 2017 adalah hari **Kamis**, tanggal **23 Februari 2017**, pukul **24.00 WIB**, hari **Jumat**, tanggal **24 Februari 2017**, pukul **24.00 WIB** dan hari **Senin**, tanggal **27 Februari 2017**, pukul **24.00 WIB**;

[3.7] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari **Senin**, tanggal **27 Februari 2017**, pukul **23.26 WIB**, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor **27/PAN.MK/2017**, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.8] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

[3.9] Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 4 UU 8/2015 sebagaimana telah diubah dengan UU 10/2016, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) PMK 1/2016?
- 2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU 10/2016 dan Pasal 7 PMK 1/2016?

[3.10] Menimbang bahwa terhadap dua hal tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.10.1] Bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015 sebagaimana telah diubah dengan UU 10/2016, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) PMK 1/2016, menyatakan:

Pasal 1 angka 4 UU 8/2015 sebagaimana telah diubah dengan UU 10/2016, menyatakan, "*Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota*";

Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”;

Pasal 2 huruf a PMK 1/2016, menyatakan, “Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. Pemohon;
- b. Termohon; dan
- c. Pihak Terkait.

Pasal 3 ayat (1) PMK 1/2016, menyatakan, “Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah:

- a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
- b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati; atau
- c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota;”

[3.10.1.1] Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Nomor **20/Kpts/KPU.Buru/029.433691/X/2016** tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Tahun 2017, bertanggal 24 Oktober 2016, serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Nomor **21/Kpts/KPU.Buru/029.433691/X/2016** tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Sebagai Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Tahun 2017, bertanggal 25 Oktober 2016, telah menetapkan Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Tahun 2017 dengan Nomor Urut 1;

[3.10.1.2] Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Tahun 2017, dengan Nomor Urut 1;

[3.10.2] Bahwa **Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) PMK 1/2016**, menyatakan: “Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:

- a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika

- terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
- b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
- c. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota; dan
- d. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota.”

[3.10.2.1] Bahwa jumlah penduduk Kabupaten Buru adalah berjumlah **129.233** jiwa [vide bukti **TB-001**], sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak sebagaimana dimaksud **Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) PMK 1/2016** untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Tahun 2017 adalah paling banyak sebesar **2%** (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru;

[3.10.2.2] Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak **2% x 70.694** suara (total suara sah) = **1.414** suara.

[3.10.2.3] Bahwa perolehan suara Pemohon adalah **29.016** suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah **41.678** suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah (**41.678** suara – **29.016** suara) = **12.662** suara (**17,9%**) sehingga lebih dari **1.414** suara.

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Tahun 2017, namun oleh karena Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 juncto Pasal 7 PMK 1/2016**, sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) beralasan menurut hukum;

[3.12] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.3] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon beralasan menurut hukum;
- [4.4] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.5] Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta Pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Manahan M.P Sitompul, Aswanto, dan I Dewa Gede Palguna, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **kamis**, tanggal **dua puluh tiga**, bulan **maret**, tahun **dua ribu tujuh belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **senin**, tanggal **tiga**, bulan **april**, tahun **dua ribu tujuh belas**, selesai diucapkan pada **pukul 16.03 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Manahan M.P Sitompul, Aswanto, dan I Dewa Gede Palguna, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh **Hani Adhani** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, dan Pihak Terkait/kuasa hukumnya.

KETUA,

ttd.

Arief Hidayat

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Anwar Usman

ttd.

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Wahiduddin Adams

Suhartoyo

ttd.

ttd.

Manahan MP Sitompul

Aswanto

ttd.

I Dewa Gede Palguna

Panitera Pengganti,

ttd.

Hani Adhani



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**